



## Analisis Pelaksanaan Kode Etik Dalam Praktik Citizen Journalism pada Akun Twitter Tribun Lotto21group

Adam Poetro Yudhonegoro<sup>1</sup>, Zuhri Firdaus Anas<sup>2</sup>

Universitas Budi Luhur

Alamat: Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta, Indonesia.

Adam Poetro Yudhonegoro : 1843500578@student.budiluhur.ac.id

**Abstract.** *The research was initiated in response to the increasing number of violations committed by media organizations, particularly those relating to violations of media ethics rules. Up to 30% of code of conduct violations are committed by online media. The Press Council said the number of news complaints reached more than 500 complaints throughout 2012, 98 of which were related to online media. As many as 76% of complaints related to violations of the Code of Ethics for Journalists. Technological advances along with the rapid development of social media have made it easier for people to disseminate information, ranging from writing, reporting, to disseminating information encountered in everyday life. In creating information, it is necessary to understand the journalistic code of ethics so that the content shared does not cause new conflicts in society. This research was conducted to examine how the Code of Journalistic Ethics is applied to the Twitter account TRIBUN LOTTO21GROUP as a citizen journalism media. This research is a descriptive qualitative research which means describing, presenting, explaining, or answering an existing problem in more detail*

**Keywords:** *Citizen journalism, Code of ethics journalistik, Twitter*

**Abstrak.** Penelitian ini dimulai sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi media, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran aturan etika media. Hingga 30% pelanggaran kode etik dilakukan oleh media online. Dewan Pers menyebutkan jumlah aduan pemberitaan mencapai lebih dari 500 aduan sepanjang tahun 2012, 98 di antaranya terkait media online. Sebanyak 76% pengaduan terkait dengan pelanggaran kode etik jurnalis. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, salah satunya adalah perkembangan media sosial telah memudahkan masyarakat dalam menyebarkan informasi, mulai dari menulis, memberitakan, hingga menyebarkan informasi yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dipahami bahwa dalam menyebarkan informasi, kode etik jurnalistik perlu diterapkan agar konten yang dibagikan tidak menimbulkan konflik baru di masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana Kode Etik Jurnalistik diterapkan pada akun Twitter TRIBUN LOTTO21GROUP sebagai media jurnalisme warga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang artinya mendeskripsikan, menyajikan, menjelaskan, atau menjawab suatu permasalahan yang ada secara lebih rinci.

**Kata kunci:** Citizen journalism, Kode Etik Jurnalistik, Twitter

### LATAR BELAKANG

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang jurnalisme. Saat ini, masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses informasi dan berita yang mereka inginkan. Perubahan ini memaksa media tradisional untuk menyediakan platform baru yang lebih efisien dan efektif kepada publik. Salah satu pilihan yang dapat dilakukan adalah dengan menciptakan versi online dari portal berita mereka.

---

Received April 10, 2024; Accepted Mei 10, 2024; Published Juli 30, 2024

\*Adam Poetro Yudhonegoro : 1843500578@student.budiluhur.ac.id

Kemunculan portal berita versi online ini merupakan salah satu langkah media tradisional dalam mewujudkan konvergensi media. Konvergensi media mengacu pada penggabungan tulisan, gambar, suara, dan video dalam media online untuk menciptakan bentuk dan metode komunikasi baru dengan publik (Bidgoli, 2004a: 766). Citizen journalism atau CJ merupakan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun kelompok yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi atau berita (Bowman, 2003).

Hasil Karya citizen journalism biasanya terjadi di media seperti televisi, radio, media cetak, blog, dan media sosial. Media sosial menjadi pilihan utama para CJ dalam berkarya, dan hampir setiap orang yang menggunakan media sosial secara tidak langsung berbagi informasi dan berperan sebagai jurnalis warga. Salah satu akun yang menyediakan ruang dan berperan sebagai citizen journalism adalah TRIBUN LOTTO21GROUP. Akun ini memberikan ruang bagi citizen journalism untuk berkarya dalam bidang jurnalistik, mulai dari produk informasi (berita), produk non-berita, dan produk fotografi jurnalistik. Informasi yang disajikan oleh TRIBUN LOTTO21GROUP berasal dari temuan sendiri dan pengikutnya.

TRIBUN LOTTO21GROUP memiliki pengikut dari berbagai latar belakang yang beragam. Akibat dari keberagaman ini, TRIBUN LOTTO21GROUP beberapa kali menjadi sasaran serangan dari pengikutnya sendiri, yang disebabkan oleh tweet yang mereka posting. Peristiwa tersebut terjadi karena perbedaan pandangan, suku, etnis, agama, ras, politik, tim olahraga, kepentingan tertentu, dan hal lain yang dianggap dapat merendahkan atau merugikan pihak lain. Masalah berikutnya biasanya muncul dari unggahan TRIBUN LOTTO21GROUP yang tidak memberikan informasi lengkap, atau memburamkan serta menyembunyikan identitas pelaku atau korban dalam suatu peristiwa. Permasalahan ini terjadi karena TRIBUN LOTTO21GROUP tidak mematuhi pedoman dan aturan yang telah dikeluarkan oleh dewan pers dalam mengatur penyebaran informasi. Kode etik jurnalistik adalah komitmen moral yang mendasari tindakan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, didasarkan pada hati nurani, dan dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945 sebagai landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugasnya (PWI Pusat, 2018). Kode etik jurnalistik dapat menjadi panduan bagi TRIBUN LOTTO21GROUP dalam menyebarkan informasi untuk mencegah terjadinya konflik

dalam masyarakat. Pembentukan kode etik jurnalistik bertujuan untuk mengatur perilaku para jurnalis agar tidak melanggar norma-norma dan mencegah kemunculan wartawan yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan profesi mereka sebagai kedok. Penyimpangan yang sering dilakukan oleh wartawan nakal meliputi: penyajian informasi yang tidak akurat, penyebaran fakta yang dilebih-lebihkan, pelanggaran privasi, pemberitaan sensasional tentang seks, manipulasi pikiran masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan, pembunuhan karakter, dan sebagainya..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu gambaran fenomena yang terjadi dalam pemberitaan di media online dalam konteks kode etik jurnalistik. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui isu apa saja yang terjadi di media online dan bagaimana proses produksi berita di media online. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi cocok untuk penelitian yang memberikan gambaran rinci tentang apa yang terjadi dalam proses produksi berita online.

Berdasarkan pada definisi tersebut, peneliti mengkaji penerapan kode etik jurnalistik pada akun Twitter TRIBUN LOTTO21GROUP sebagai media yang digunakan oleh citizen journalism dalam menyebarkan informasi pada masyarakat. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer yang didapatkan melalui wawancara dari informan, yaitu admin TRIBUN LOTTO21GROUP untuk memperoleh data seperti sejarah, latar belakang, motivasi, pengelolaan, penyaringan informasi, sumber informasi, apa saja yang dimuat oleh TRIBUN LOTTO21GROUP, dan lain-lain. Kemudian sumber data sekunder didapatkan melalui tweet, penelitian lain mengenai TRIBUN LOTTO21GROUP, dan sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil TRIBUN LOTTO21GROUP**

TRIBUN LOTTO21GROUP merupakan akun Twitter yang menyediakan ruang bagi citizen journalism untuk berkarya dalam bidang jurnalistik. Jenis konten yang dibagikan berupa informasi mengenai berita viral baik dari kecelakaan, bencana, kriminal event tanpa batas area. TRIBUN LOTTO21GROUP yang berdiri sejak 2023


yang dilatar belakangi dari maraknya pengguna twitter di Indonesia yang pesat dan haus akan informasi.



Gambar 1. Profil Twitter LihatJabar (Sumber : Twitter/tribunl21group)

### Citizen Journalism pada Akun Twitter tribunl21group

Konten berita TRIBUN LOTTO21GROUP berasal dari dua sumber utama yakni berdasarkan liputan mandiri oleh tim tribunl21group serta berita yang berasal dari pengikut twitter. TRIBUN LOTTO21GROUP menyebarkan informasi pada akun Twitternya yang didapat melalui temuannya sendiri dan pengikutnya. Pengikut TRIBUN LOTTO21GROUP mengirimkan karya mereka melalui mention dan *direct message* yang dapat dikirimkan langsung pada semua platform akun milik TRIBUN LOTTO21GROUP. TRIBUN LOTTO21GROUP selain menjadi *citizen journalism*, akun ini berperan juga sebagai media yang menyediakan ruang bagi pelaku *citizen journalism* lain dalam menyebarkan karyanya. Unggahan TRIBUN LOTTO21GROUP yang berasal dari temuan pengikutnya biasanya ditandai dengan keterangan sumber.



Gambar di bawah ini. Gambar 2. Tweet TRIBUN LOTTO21GROUP yang berasal dari follower (Sumber: Twitter/truibun21group)

Pada platform media sosial tersebut, pengguna dapat menemukan berbagai fitur yang disediakan oleh Twitter, seperti *retweet*, *reply*, *like*, dan *share*. Dengan kehadiran fitur-fitur tersebut, pengikut dari TRIBUN LOTTO21GROUP dapat berinteraksi dan berdiskusi mengenai isu-isu terkini yang sedang beredar di masyarakat. Konten yang dibagikan oleh TRIBUN LOTTO21GROUP mencakup produk jurnalistik seperti berita,


yang merupakan laporan tentang fakta terbaru yang menarik dan penting bagi sebagian besar masyarakat. Selain itu, karya non-berita dari TRIBUN LOTTO21GROUP juga disajikan dalam bentuk informasi yang mencakup berita dan opini, seperti informasi seputar kuliner, wisata, serta topik lainnya.

### **TRIBUN LOTTO21GROUP Ditinjau Berdasarkan Kode Etik Jurnalistik**

Objektivitas jurnalisme warga masih banyak dipertanyakan oleh sebagian orang, dan salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh praktisi jurnalisme warga adalah pencemaran nama baik dan membuat berita sadis. Karya yang dihasilkan oleh *citizen journalism* di akun Twitter ini berupa informasi atau laporan namun belum bisa dikatakan sebagai berita, karena dalam Pasal 1 ayat yang ke 4 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berwenang dalam memproduksi berita adalah wartawan. TRIBUN LOTTO21GROUP menanggung segala resiko yang terjadi dari unggahannya, dikarenakan TRIBUN LOTTO21GROUP tidak berada di bawah naungan hukum dewan pers yang melindungi wartawan profesional.

Pasal 1 dari Pokok Penting Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. TRIBUN LOTTO21GROUP telah menerapkan prinsip ini dengan baik. Mereka memiliki alasan kuat karena jika mereka membantu mempromosikan atau melakukan pencitraan terhadap partai politik atau tokoh tertentu (melalui kerja sama), maka akan sulit bagi TRIBUN LOTTO21GROUP untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang mereka bagikan. Hal ini karena informasi yang dibagikan tidak akan bersifat netral lagi.

Pasal 2 dari Pokok Penting Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. TRIBUN LOTTO21GROUP dengan tegas menyatakan bahwa jika informasi yang dibagikan belum mencakup unsur-unsur berita, seperti 5W+1H dalam penulisannya. Namun sayangnya belum memenuhi persyaratan dalam pasal kode etik ini. Informasi yang diberikan hanya mengandung unsur “*What*” tidak ada informasi lanjutan seperti Pada gambar 3.



Gambar 3. Tweet TRIBUN LOTTO21GROUP (Sumber: Twitter/truibun21group)

Pasal 3 dari pokok penting Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang bersifat menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Namun TRIBUN LOTTO21GROUP berusaha untuk menyampaikan opini baik dari pihak mereka sendiri maupun dari pengikutnya sebagai informasi aktual.

Pasal 4 dari prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak menghasilkan berita yang tidak benar, fitnah, sadis, atau cabul. Namun TRIBUN LOTTO21GROUP gagal dalam meng-filter materi materis yang bersifat sadis seperti pada Gambar 4. Hal ini dikarenakan berita yang tanpa sensor terkadang mudah viral.




Gambar 4. Tweet TRIBUN LOTTO21GROUP yang bersifat sadis (Sumber: Twitter/truibun21group)

Pasal 5 dari prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak mengungkapkan atau menyiarkan identitas korban kejahatan seksual dan tidak mengungkapkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. TRIBUN LOTTO21GROUP dalam hal ini tidak pernah memberikan identitas pelaku karena seperti pada gambar 3.

Pasal 6 dari prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak memanfaatkan profesi mereka secara tidak benar dan tidak menerima suap. Akun TRIBUN LOTTO21GROUP sendiri tidak pernah memposting hal-hal yang bersifat keberpihakan khususnya dalam bidang politik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akun ini bebas dari pelanggaran pasal 6.

Pasal 7 dari prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik, menyatakan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak untuk menolak untuk mengungkapkan identitas atau

keberadaan narasumber yang tidak bersedia, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan. TRIBUN LOTTO21GROUP menyatakan bahwa mereka selalu melindungi narasumber yang tidak ingin namanya disebutkan, terutama ketika narasumber tersebut memberikan informasi yang sensitif atau terkait dengan nama perusahaan, tokoh, organisasi, atau kelompok lain.



Gambar 4. Tweet TRIBUN LOTTO21GROUP terkait ODGJ (Sumber: Twitter/truibun21group)

Pasal 8 dari prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak boleh menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa. Mereka juga tidak boleh merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. TRIBUN LOTTO21GROUP selalu memperhatikan hal ini untuk menghindari penyinggungan atau diskriminasi terhadap orang berdasarkan perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta untuk tidak merendahkan martabat orang yang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Hal ini dapat dilihat dari tweet pada Gambar 5 yang mengacu pada orang dengan gangguan kejiwaan dengan menggunakan istilah ODGJ.

Pasal 9 dalam prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber terkait privasi mereka, kecuali dalam kasus yang berhubungan dengan kepentingan publik. TRIBUN LOTTO21GROUP tidak pernah menanyakan identitas narasumber yang menyampaikan informasi tersebut. Mereka hanya mencantumkan username akun media sosial narasumber, tanpa menambahkan nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, atau informasi pribadi lainnya, seperti yang tertuang pada Gambar 2.

Pasal 10 dalam prinsip-prinsip inti kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang salah dan tidak akurat, serta meminta maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Sejauh ini TRIBUN LOTTO21GROUP belum mendapatkan teguran terkait hal ini namun TRIBUN LOTTO21GROUP menyatakan akan meralat melalui tweet ulang jika membutuhkan perbaikan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

TRIBUN LOTTO21GROUP termasuk dalam kategori citizen journalism karena informasi yang dibagikan berasal dari warga (pengikutnya) dan TRIBUN LOTTO21GROUP sendiri, yang tidak memiliki latar belakang sebagai wartawan profesional. Informasi yang disampaikan juga tidak memenuhi kriteria sebagai berita, karena tidak mengandung unsur-unsur pokok yang biasanya terdapat dalam berita. Ketepatan dan kecepatan menjadi faktor utama dalam penyebaran informasi oleh Lihat Jabar. Standar informasi yang dapat dibagikan harus mencakup unsur apa, kapan, dan di mana kejadian tersebut terjadi. Informasi juga harus menghindari penyinggungan terhadap kelompok, partai politik, organisasi massa, serta hal-hal lain yang berpotensi menimbulkan konflik baru. Jika informasi yang diberikan oleh pengikut TRIBUN LOTTO21GROUP tidak memenuhi kriteria tersebut, TRIBUN LOTTO21GROUP tidak akan membagikannya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Bowman, W. (2003). *We Media. How audiences are shaping the future*. California: The Media Center at the American
- Bidgoli, Hussein. 2004a. *The Internet Encyclopedia Volume 2 G-O*. New jersey: John Wiley & Sons, Inc
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2021). Diambil kembali dari Makamah Agung: JDIH Mahkamah Agung RI
- PWI Pusat. (2018). *Kode Etik Jurnalistik PWI*. Solo: PWI Pusat. Retrieved from PWI Jabar.